



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMANUEL KOEBANU Alias IMA
2. Tempat lahir : Oenlasi-Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /20 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita RT. 002 Rw. 001 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Imanuel Koebnanu als Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LUIS BALUN,SH, MARTHINUS LAU, SH., MERYETA SORU, SH, Advokad / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/
Pen.Tunjuk/PH/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, tanggal 19 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dan membawa lari anak dibawah umur tanpa dikehendaki orangtuanya***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor :0065603/NT/31 Desember 2013. 1 (satu) buah kunci motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam. Dikembalikan kepada Terdakwa Imanuel Koebanu. 1 (satu) buah celana jeans panjang merk. Hermes warna biru tua. 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Tecovas dan BH warna putih. Dikembalikan kepada saksi korban Afra Suryani Odes.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman mengajukan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan kedua pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saudara Terdakwa di Kefaminanu, Kabupaten TTU atau pada waktu yang masih dalam tahun 2017 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi korban AFRA SURYANI ODES (umur 16 tahun / 07 Agustus 2000) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA menjemput saksi korban AFRA SURYANI ODES di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setelah sampai Terdakwa memperkenalkan saksi korban pada keluarganya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi lagi kerumah saudara Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru DH 2604 HC dengan berboncengan hingga pukul 13.00 Wita berada dirumah saudara Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban kembali menuju ke rumah paman Terdakwa di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dimana ketika berada dirumah tersebut Terdakwa meninggalkan saksi korban dengan alasan menjual bakso hingga pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kembali dan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun saksi korban menolaknya akan tetapi Terdakwa terus merayu sambil membujuk dengan meyakinkan saksi korban mengatakan *"sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai" beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban dari atas Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban tidur. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefaminanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu serta meyakinkan saksi korban mengatakan *"kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak" beta akan tanggung jawab lu*", sehingga saksi korban percaya dan menuruti keinginan Terdakwa, kemudina Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur dan menginap.

----- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 saksi korban pergi dengan Terdakwa tanpa memberitakan orang tua saksi korban yakni saksi JUSTINA BHEBHE LONGA, sehingga saksi bersama suaminya mencari saksi korban dan Terdakwa di sekitar sekolah dan tempat kos Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, namun tidak menemukan saksi korban hingga pada tanggal 13 Januari saksi mendapatkan informasi dari keluarga Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi kalau saksi korban dan Terdakwa berada di rumah keluarga bernama SIN di Kefaminanu. Mendengar hal tersebut orang tua saksi korban langsung menjemput saksi korban dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kelapa Lima.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA mengakibatkan saksi korban AFRA SURYANI ODES mengalami luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam sembilan dan jam dua belas serta adanya iritasi disekeliling vagina bagian luar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : B/683/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin a Aryani dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau pada waktu yang masih dalam tahun 2017 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yakni saksi korban AFRA SURYANI ODES (umur 16 tahun / 07 Agustus 2000) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan yang dilakukan* terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA menjemput saksi korban AFRA SURYANI ODES di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanpa memberitaukan orang tua saksi korban yang mana Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih bersekolah dan belum dewasa. Setelah sampai Terdakwa memperkenalkan saksi korban pada keluarganya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi lagi kerumah saudara Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru DH 2604 HC dengan berboncengan hingga pukul 13.00 Wita berada dirumah saudara Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi korban kembali menuju ke rumah paman Terdakwa di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dimana ketika berada dirumah tersebut Terdakwa meninggalkan saksi korban dengan alasan menjual bakso hingga pukul 20.30 Wita Terdakwa pulang kembali dan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun saksi korban menolaknya akan tetapi Terdakwa terus merayu sambil membujuk dengan meyakinkan saksi korban mengatakan "*sekarang kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai” beta akan tanggung jawab lu”, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban dari atas Terdakwa membuka celananya dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban tidur. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefaminanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu serta meyakinkan saksi korban mengatakan “kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak” beta akan tanggung jawab lu”, sehingga saksi korban percaya dan menuruti keinginan Terdakwa, kemudina Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur dan menginap.

----- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa mengajak saksi korban pergi tanpa memberitakan orang tua saksi korban yakni saksi JUSTINA BHEBHE LONGA, sehingga saksi bersama suaminya mencari saksi korban dan Terdakwa di sekitar sekolah dan tempat kos Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, namun tidak menemukan saksi korban hingga pada tanggal 13 Januari saksi mendapatkan informasi dari keluarga Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi kalau saksi korban dan Terdakwa berada dirumah keluarga bernama SIN di Kefaminanu. Mendengar hal tersebut orang tua saksi korban langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi korban dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kelapa Lima.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa IMANUEL KOEBANU Als IMA mengakibatkan saksi korban AFRA SURYANI ODES trauma secara psikologis dan tidak berani lagi untuk bersekolah seperti biasanya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AFRA SURYANI ODES**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2016 di wilayah Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya saksi diajak pacaran oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi berstatus sebagai Pelajar dan ketika Terdakwa bertemu dan berpacaran dengan saksi, saksi tidak memberitahukan kepada orang tua ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan keluarga saksi sering membeli bakso yang dibawa oleh Terdakwa keliling lingkungan rumah saksi ;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bertemu saksi dengan mengatakan nanti besok akan membawa saksi untuk jalan-jalan ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita saksi masuk kelas namun belum ada pelajaran, sehingga saksi keluar dan bertemu dengan Terdakwa disamping sekolah, lalu Terdakwa mengajak saksi ke kolam di Lasiana.
 - Bahwa oleh karena percaya saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa, lalu pertama-tama Terdakwa menjemput saksi di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH 2604 HC dan mengajak saksi pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, disana Terdakwa memperkenalkan saksi pada keluarganya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mengajak saksi pergi lagi kerumah saudara Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menggunakan sepeda motor hingga pukul 13.00 Wita, kemudian Terdakwa mengajak saksi kembali menuju ke rumah paman Terdakwa di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Dimana ketika berada di rumah tersebut Terdakwa meninggalkan saksi dengan alasan menjual bakso hingga pukul 20.30 Wita.

- Bahwa pada malam itu setelah Terdakwa pulang menjual bakso, Terdakwa mengajak saksi ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, sepanjang jalan tersebut saksi dan Terdakwa tidak berbicara banyak, lalu setelah tiba di rumah Kakak, Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun saksi menolaknya akan tetapi Terdakwa terus merayu sambil membujuk dengan meyakinkan saksi mengatakan *"sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai" beta akan tanggung jawab lu"*, kemudian Terdakwa membuka celana saksi lalu membaringkan saksi diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi dari atas Terdakwa membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi sehingga saksi merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi, kemudian Terdakwa dan saksi tidur.
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak saksi pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefamenanu, Kabupaten TTU dan tiba sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi tidur didalam kamar sambil merayu saksi mengatakan *"kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak" beta akan tanggung jawab lu"*, sehingga saksi percaya dan menuruti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan saksi sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi lalu menindih tubuh saksi dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi menggunakan kedua tangannya memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi sehingga saksi merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi setelah itu Terdakwa dan saksi tidur dan menginap.

- Bahwa pada malam itu ketika di Kefamenanu saksi meminjam Handphone milik Terdakwa lalu menghubungi orang tua saksi yakni JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN, dengan mengatakan bahwa saksi sedang bersama Terdakwa di kefamenanu di Rumah Terdakwa, lalu keesokan harinya sekitar jam 5 atau 6 pagi orang tua saksi dan keluarga saksi telah mengepung rumah tempat kami menginap, lalu menangkap Terdakwa dan membawa pulang Terdakwa dan saksi ke Kupang, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dan mengalami trauma ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi JUSTINA BHEBHE LONGKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan saksi korban adalah keponakan saksi.
- Bahwa sebelum kejadian, pagi harinya saksi korban pergi ke sekolah seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran.
- Bahwa saksi menemukan saksi korban dirumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu setelah saksi korban menghubungi saksi melalui handphone.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan kedua pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita bertempat di rumah saudara Terdakwa di Kefamenanu, Kabupaten TTU.

- Bahwa saksi bersama dengan AMBROSIUS PAN menjemput saksi korban dan Terdakwa di rumah keluarganya di Kefamenanu.
- Bahwa sejak saksi korban pergi kesekolah tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 saksi korban tidak pulang rumah.
- Bahwa pengakuan saksi korban, pada awalnya Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor dibelakang sekolah dan mengajak saksi korban pergi ke Lasiana hingga lanjut ke rumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu.
- Bahwa saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun.
- Bahwa ketika bertemu pertama saksi korban langsung diajak pergi oleh Terdakwa kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan atau seijin saksi sebagai orang tua/ wali ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan Terdakwa mengajaknya ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sudah mempunyai istri ;
- Bahwa saksi bersama saksi AMBROSIUS PAN datang menjemput saksi korban di rumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu dan langsung membawanya dalam satu mobil ke Kantor Polsek Kelapa Lima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi AMBROSIUS PAN**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan saksi korban adalah keponakan saksi.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban pagi sempat masuk kelas seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran.
- Bahwa saksi korban tinggal bersama dirumah saksi dan saksi korban berangkat kesekolah sekitar pukul 06.30 wita.
- Bahwa saksi menemukan saksi korban dirumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu setelah saksi korban menghubungi saksi melalui handphone.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan kedua pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saudara Terdakwa di Kefamenanu, Kabupaten TTU.
- Bahwa saksi bersama dengan JUSTINA BHEBHE LONGA menjemput saksi korban dan Terdakwa dirumah keluarganya di Kefamenanu.
- Bahwa sejak saksi korban pergi kesekolah tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 saksi korban tidak pulang rumah.
- Bahwa dari pengakuan saksi korban menerangkan Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor dibelakang sekolah dan mengajak saksi korban pergi ke Lasiana hingga lanjut ke rumah keluarga Terdakwa di Kefaminanu.
- Bahwa saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun.
- Bahwa ketika bertemu pertama saksi korban langsung diajak pergi oleh Terdakwa kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan atau seijin saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban menceritakan Terdakwa mengajaknya ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajaknya masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan.

- Bahwa saksi mendengar cerita kalau Terdakwa tersebut sudah mempunyai istri ;
- Bahwa saksi bersama dengan istri pergi menjemput saksi korban di rumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu dan langsung membawanya dalam satu mobil ke Kantor Polsek Kelapa Lima.

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi korban AFRA SURYANI ODES pada bulan Desember 2016 di wilayah Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berpacaran.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa datang kesekolah untuk menjemput saksi korban dengan tujuan mengajak korban ke kolam Lasiana, pada waktu itu saksi korban sudah menunggu dibelakang sekolah, setelah itu Terdakwa bukan membawa korban ke kolam lasiana, tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan orang tua / keluarga saksi korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi lagi kerumah saudara Terdakwa di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang menggunakan sepeda motor hingga pukul 13.00 Wita, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kembali menuju rumah paman Terdakwa di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi korban untuk berjalan bakso setelah berada dirumah paman Terdakwa sampai pukul 20.30 Wita.
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "*sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai*" *beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefaminanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu saksi korban mengatakan "*kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak*" *beta akan tanggung jawab lu*", kemudina Terdakwa membaringkan saksi sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada keluarganya kalau saksi korban adalah calon istrinya.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa tidak ada memaksa saksi korban hanya mengatakan “kita dua sudah menjadi suami istri”.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencium saksi korban saat berada di tempat wisata batu nona.
- Bahwa Terdakwa merayu sambil membujuk saksi korban mengatakan “*sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai*” beta akan *tanggung jawab lu*”, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.
- Bahwa pada waktu di Kefamenanu, saksi korban yang menghubungi orang tuanya JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN ;
- Bahwa setelah orang tua saksi korban datang jemput di rumah keluarga Terdakwa di Kefamenanu langsung membawa Terdakwa dan saksi korban dalam satu mobil ke Kantor Polsek Kelapa Lima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor :0065603/NT/31 Desember 2013. 1 (satu) buah kunci motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah celana jeans panjang merk. Hermes warna biru tua. 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Tecovas dan BH warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi korban AFRA SURYANI ODES pada bulan Desember 2016 di wilayah Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berpacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa datang kesekolah untuk menjemput saksi korban dengan tujuan mengajak korban ke kolam Lasiana;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban sudah menunggu dibelakang sekolah, setelah itu Terdakwa bukan membawa korban ke kolam lasiana, tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan orang tua / keluarga saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di belakang sekolah SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa benar Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya, lalu mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "*sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai*" beta akan tanggung jawab lu", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefamenanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu saksi korban mengatakan "*kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak*" beta akan tanggung jawab lu", kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban.

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-07022017-0016, saksi korban AFRA SURYANI ODES lahir di CIMPAN pada tanggal 7 Agustus 2000, maka pada waktu kejadian saksi AFRA SURYANI ODES berusia sekitar \pm 16 tahun dan masih dalam status pelajar SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar sehari-hari saksi korban tinggal bersama dengan saksi JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN sebagai orang tua/wali ;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengajak saksi korban pergi menemui keluarga Terdakwa di Soe-TTS dan Kefamenanu-TTU, tanpa ijin dan atau/ tanpa sepengetahuan orang tua / wali saksi korban yaitu saksi JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN ;
- Bahwa benar pada saat ini saksi korban merasa trauma dan merasa malu dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumah tinggalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;



- b. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- c. Unsur Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **IMANUEL KOEBANU Alias IMA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya akan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi korban AFRA SURYANI ODES pada bulan Desember 2016 di wilayah Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berpacaran.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa kesekolah untuk menjemput saksi korban dengan tujuan mengajak korban ke kolam Lasiana, dan pada waktu itu saksi korban sudah menunggu dibelakang sekolah, setelah itu Terdakwa bukan membawa korban ke kolam lasiana, tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan orang tua / keluarga saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya, lalu mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan *"sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai" beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefamenanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu saksi korban mengatakan *"kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak" beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban AFRA SURYANI ODES tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan keinginan Terdakwa untuk memperlakukan korban sebagai istrinya tanpa memperdulikan saksi korban masih tergolong anak-anak dan belum pantas untuk disetubuhi. Saksi korban mengikuti saja apa yang diinginkan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa menyatakan cinta dan menyatakan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-07022017-0016, saksi korban AFRA SURYANI ODES lahir di CIMPAN pada tanggal 7 Agustus 2000, maka pada waktu kejadian saksi AFRA SURYANI ODES berusia sekitar \pm 16 tahun dan masih dalam status pelajar SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa pengertian unsur perbuatan ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak ;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
3. Jarak waktunya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan berturut dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan niat dan kehendak yang sama yaitu memperlakukan saksi korban AFRA SURYANI ODES sebagai orang DEWASA yang terikat perkawinan dengannya sedangkan saksi korban masih berusia 16 tahun serta masih status pelajar SMPN 10 Kota Kupang, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ,



Terdakwa kesekolah untuk menjemput saksi korban dengan tujuan mengajak korban ke kolam Lasiana, dan pada waktu itu saksi korban sudah menunggu dibelakang sekolah, setelah itu Terdakwa bukan membawa korban ke kolam lasiana, tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi ke rumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan orang tua / keluarga saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi ke rumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

2. Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya, lalu mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "*sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai*" *beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefamenanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu saksi korban mengatakan "*kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak*" *beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa* ;
2. Unsur *Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya*;
3. Unsur *Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini sama dengan unsur setiap orang yang dalam pertimbangan unsur tersebut pada dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menyatakan unsur barang siapa menunjuk Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 07.20 Wita bertempat di belakang sekolah SMPN 10 Kupang tepatnya di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa kesekolah untuk menjemput saksi korban dengan tujuan mengajak korban ke kolam Lasiana, dan pada waktu itu saksi korban sudah menunggu dibelakang sekolah, setelah itu Terdakwa bukan membawa korban ke kolam lasiana, tetapi Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi kerumah keluarga Terdakwa tanpa memberitahukan orang tua / keluarga saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru nomor polisi DH 2604 HC dan mengajak saksi korban pergi kerumah paman Terdakwa yang bernama Binus Liunokas di Jalan Kincir, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya, lalu mengajak saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa bernama MARLI di Oenlasi Soe, Kabupaten TTS dan tiba pada pukul 02.30 Wita dini hari, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dengan mengatakan *"sekarang kita sudah jadi suami istri untuk apa sembunyi lai" beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan/vagina saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah saudara Terdakwa bernama SIN di Kefamenanu, Kabupaten TTU dan sampai sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan saksi korban makan siang, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban tidur didalam kamar sambil merayu saksi korban mengatakan *"kita buat lagi ko, supaya cepat dapat anak" beta akan tanggung jawab lu*", kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban sambil membuka celana luar serta celana dalam saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan mencium bibir, meremas kedua payudara



saksi korban menggunakan kedua tangannya memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya diluar kemaluan/vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-07022017-0016, saksi korban AFRA SURYANI ODES lahir di CIMPAN pada tanggal 7 Agustus 2000, maka pada waktu kejadian saksi AFRA SURYANI ODES berusia sekitar \pm 16 tahun dan masih dalam status pelajar SMPN 10 Kupang di Jalan Prof. Dr. Yohanes, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehari-hari saksi korban tinggal bersama dengan saksi JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN sebagai orang tua/ wali dan Terdakwa ketika mengajak saksi korban pergi menemui keluarga Terdakwa di Soe-TTS dan Kefamenanu-TTU, tanpa ijin dan atau/ tanpa sepengetahuan orang tua / wali saksi korban yaitu saksi JUSTINA BHEBHE LONGA dan AMBROSIUS PAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan berturut-turut dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan niat dan kehendak yang sama yaitu memperlakukan saksi korban AFRA SURYANI ODES sebagai orang DEWASA yang terikat perkawinan dengannya sedangkan saksi korban masih berusia 16 tahun serta masih status pelajar SMPN 10 Kota Kupang, dan selama itu korban berada dalam penguasaan Terdakwa diluar perkawinan yang sah dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua / wali yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor :0065603/NT/31 Desember 2013. 1 (satu) buah kunci motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam.
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang merk. Hermes warna biru tua. 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Tecovas dan BH warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi maka menetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur ancaman pidana pokok, juga mengatur pidana denda sebagai pidana tambahan yang berbentuk kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana pokok akan juga dikenakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tambahan berupa pidana denda yang lama dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL KOEBANU Alias IMA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETEBUHAN DENGANNYA YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT DAN Tindak Pidana MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA** “ sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menghukum Terdakwa **IMANUEL KOEBANU Alias IMA** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor :0065603/NT/31 Desember 2013. 1 (satu) buah kunci motor merk. Honda No.Pol DH 2604 HL warna hitam. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IMANUEL KOEBANU Als IMA ;
 2. 1 (satu) buah celana jeans panjang merk. Hermes warna biru tua. 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan Tecovas dan BH warna putih , DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AFRA SUYANI ODES;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA tanggal 4 JULI 2017 oleh kami, Nuril Huda, S.H..M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H , dan Prasetyo Utomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 JULI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonas Fallo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H Nuril Huda, S.H..M.H.um

Prasetyo Utomo, S.H

Panitera Pengganti,

Yonas Fallo, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)